



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 55/Pid.B/2014/PN.Sbs.

### “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Sambas yang memeriksa dan mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **AGUSTIAN Alias BOJOT Bin H. MAHUDIN ;**

Tempat lahir : Sengseng ;

Umur/ tanggal lahir : 42 Tahun/ 06 Oktober 1971 ;

Jenis Kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Indonesia ;

Tempat tinggal : Dusun Sengseng, Rt.13, Rw.02, Desa Segedong,

Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas ;

Agama : Islam ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan sejak tanggal 19 Februari 2014 sampai dengan sekarang ;

Terdakwa tersebut tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;

Telah memperhatikan/ memeriksa barang bukti ;

Telah mendengar keterangan saksi- saksi dan terdakwa ;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama dipersidangan perkara ini berlangsung ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

#### PERTAMA

----- Bahwa terdakwa AGUSTIAN Alias BOJOT Bin H. MAHUDIN pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 12.00 WIB dan hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul 12.00 WIB atau sekitar bulan Januari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2014, bertempat di Dusun Sempadang RT.002 RW.001 Desa Segedong Kec. Tebas Kab. Sambas atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan perbuatan berlanjut. Perbuatan mana dilakukan terdakwa

Hal. 1 dari 30

Hal. Putusan No.152/Pid.B/2013/PN.Sbs.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan

cara

sebagai

berikut

:

- Bermula pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 siang hari Sdr. SAMIL LUFU Bin RUSLI (berkas terpisah) memberitahukan kepada terdakwa akan mengambil 1 (satu) buah Mesin Sedot Air merk Panasonic 125 warna biru hitam. Lalu sekitar pukul 12.00 WIB Sdr. SAMIL LUFU Bin RUSLI (berkas terpisah) berhasil mengambil barang tersebut di rumah Sdr. PIONG JAN MENG di Dusun Sempadung RT.03 RW.02 Desa Segedong Kec. Tebas Kab. Sambas dan disimpan di dalam hutan. Selanjutnya Sdr. SAMIL LUFU Bin RUSLI (berkas terpisah) memberitahukan kepada terdakwa, dan terdakwa bertanya “Udah ade ke barangnye?” lalu di jawab Sdr. SAMIL LUFU “Aok”, dan terdakwa pun berkata “kelak malamlah ku ambek”. Kemudian pada pukul 18.00 WIB terdakwa mendatangi rumah Sdr. SAMIL LUFU Bin RUSLI (berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motornya Yamaha Mio Sporty warna merah Nopol KB-4561-PQ, tepatnya di sebuah gang jalan Desa Segedong Kec. Tebas Kab. Sambas. Selanjutnya datang Sdr. SAMIL LUFU Bin RUSLI (berkas terpisah) dengan membawa 1 (satu) buah Mesin Sedot Air merk Panasonic 125 warna biru hitam dan diterima oleh terdakwa untuk dibawa pulang dengan menggunakan sepeda motornya. Lalu beberapa hari kemudian masih di bulan Januari 2014 terdakwa menjual 1 (satu) buah Mesin Sedot Air merk Panasonic 125 warna biru hitam tersebut kepada Sdr. MAS IDA seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan Sdr. SAMIL LUFU (berkas terpisah) mendapat bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul 12.00 WIB Sdr. SAMIL LUFU Bin RUSLI (berkas terpisah) mengambil lagi 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg warna biru di rumah Sdr. PIONG JAN MENG dan disimpan di dalam hutan. Pada pukul 18.00 WIB juga bertempat di sebuah gang di jalan Desa Segedong Kec. Tebas Kab. Sambas Sdr. SAMIL LUFU Bin RUSLI (berkas terpisah) kembali menyerahkan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg warna biru tersebut kepada terdakwa. Saat itu terdakwa yang langsung membeli tabung gas tersebut seharga Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) dari Sdr. SAMIL LUFU Bin RUSLI (berkas terpisah) untuk terdakwa pergunakan sendiri dirumahnya. Lalu setelah memberikan uang kepada Sdr. SAMIL LUFU Bin RUSLI (berkas terpisah) terdakwa membawa pulang tabung gas tersebut ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor terdakwa.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa terdakwa mengerti barang berupa 1 (satu) buah Mesin Sedot Air merk Panasonic 125 warna biru hitam dan 1 (satu) buah Tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg warna biru yang dibeli, diterima, dan dijual tersebut berasal dari kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Sdr. SAMIL LUFU Bin RUSLI (berkas terpisah).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Sdr. PIONG JAN MENG mengalami kerugian ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa AGUSTIAN Alias BOJOT Bin H. MAHUDIN pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 18.00 WIB dan hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul 18.00 WIB atau sekitar bulan Januari 2014 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di tahun 2014, bertempat disebuah gang di jalan Desa Segedong Kec. Tebas Kab. Sambas atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yaitu berupa 1 (satu) buah Mesin Sedot Air merk Panasonic 125 warna biru hitam dan 1 (satu) buah Tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg warna biru, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, dengan perbuatan berlanjut. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 siang hari Sdr. SAMIL LUFU Bin RUSLI (berkas terpisah) memberitahukan kepada terdakwa akan mengambil 1 (satu) buah Mesin Sedot Air merk Panasonic 125 warna biru hitam. Lalu sekira pukul 12.00 WIB Sdr. SAMIL LUFU Bin RUSLI (berkas terpisah) berhasil mengambil barang tersebut di rumah Sdr. PIONG JAN MENG di Dusun Sempadung RT.03 RW.02 Desa Segedong Kec. Tebas Kab. Sambas dan disimpan di dalam hutan. Selanjutnya Sdr. SAMIL LUFU Bin RUSLI (berkas terpisah) memberitahukan kepada terdakwa, dimana terdakwa bertanya “Udah ade ke barangnye?” dan di jawab Sdr. SAMIL LUFU “Aok”, dan terdakwa pun menjawab “kelak mamlah ku ambek”. Kemudian pada pukul 18.00 WIB terdakwa mendatangi rumah Sdr. SAMIL LUFU Bin RUSLI (berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motornya Yamaha Mio Sporty warna merah Nopol KB-4561-PQ, tepatnya di sebuah gang jalan Desa Segedong Kec. Tebas Kab. Sambas. Selanjutnya datang Sdr. SAMIL LUFU Bin RUSLI (berkas terpisah) dengan membawa 1 (satu) buah Mesin Sedot Air merk Panasonic 125 warna biru hitam dan diterima oleh terdakwa untuk dibawa pulang dengan

Hal. 3 dari 19 Hal.

Putusan No.55/Pid.B/2014/PN.Sbs.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

menggunakan sepeda motornya. Lalu beberapa hari kemudian masih di bulan Januari 2014 terdakwa menjual 1 (satu) buah Mesin Sedot Air merk Panasonic 125 warna biru hitam tersebut kepada Sdr. MAS IDA seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan Sdr. SAMIL LUFI (berkas terpisah) mendapat bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).

- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul 12.00 WIB Sdr. SAMIL LUFI Bin RUSLI (berkas terpisah) mengambil lagi 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg warna biru di rumah Sdr. PIONG JAN MENG dan disimpan di dalam hutan. Pada pukul 18.00 WIB juga bertempat di sebuah gang di jalan Desa Segedong Kec. Tebas Kab. Sambas Sdr. SAMIL LUFI Bin RUSLI (berkas terpisah) kembali menyerahkan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg warna biru tersebut kepada terdakwa. Saat itu terdakwa yang langsung membeli tabung gas tersebut seharga Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) dari Sdr. SAMIL LUFI Bin RUSLI (berkas terpisah) untuk terdakwa pergunakan sendiri dirumahnya. Lalu setelah memberikan uang kepada Sdr. SAMIL LUFI Bin RUSLI (berkas terpisah) terdakwa membawa pulang tabung gas tersebut ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengerti barang berupa 1 (satu) buah Mesin Sedot Air merk Panasonic 125 warna biru hitam dan 1 (satu) buah Tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg warna biru yang dibeli, diterima, dan dijual tersebut berasal dari kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Sdr. SAMIL LUFI Bin RUSLI (berkas terpisah).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Sdr. PIONG JAN MENG mengalami kerugian ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

ATAU

### KETIGA

----- Bahwa terdakwa AGUSTIAN Alias BOJOT Bin H. MAHUDIN pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekira pukul 18.00 WIB dan hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul 18.00 WIB atau sekitar bulan Januari 2014 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2014, bertempat di sebuah gang di jalan Desa Segedong Kec. Tebas Kab. Sambas atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yaitu berupa 1 (satu) buah Mesin Sedot Air merk Panasonic 125 warna biru hitam dan 1 (satu) buah Tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg warna biru, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bahwa diperoleh dari kejahatan, dengan perbuatan berlanjut. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 siang hari Sdr. SAMIL LUFU Bin RUSLI (berkas terpisah) memberitahukan kepada terdakwa akan mengambil 1 (satu) buah Mesin Sedot Air merk Panasonic 125 warna biru hitam. Lalu sekira pukul 12.00 WIB Sdr. SAMIL LUFU Bin RUSLI (berkas terpisah) berhasil mengambil barang tersebut di rumah Sdr. PIONG JAN MENG di Dusun Sempadung RT.03 RW.02 Desa Segedong Kec. Tebas Kab. Sambas dan disimpan di dalam hutan. Selanjutnya Sdr. SAMIL LUFU Bin RUSLI (berkas terpisah) memberitahukan kepada terdakwa, dimana terdakwa bertanya “Udah ade ke barangnye?” dan di jawab Sdr. SAMIL LUFU “Aok”, dan terdakwa pun menjawab “kelak malamlah ku ambek”. Kemudian pada pukul 18.00 WIB terdakwa mendatangi rumah Sdr. SAMIL LUFU Bin RUSLI (berkas terpisah) dengan menggunakan sepeda motornya Yamaha Mio Sporty warna merah Nopol KB-4561-PQ, tepatnya di sebuah gang jalan Desa Segedong Kec. Tebas Kab. Sambas. Selanjutnya datang Sdr. SAMIL LUFU Bin RUSLI (berkas terpisah) dengan membawa 1 (satu) buah Mesin Sedot Air merk Panasonic 125 warna biru hitam dan diterima oleh terdakwa untuk dibawa pulang dengan menggunakan sepeda motornya. Lalu beberapa hari kemudian masih di bulan Januari 2014 terdakwa menjual 1 (satu) buah Mesin Sedot Air merk Panasonic 125 warna biru hitam tersebut kepada Sdr. MAS IDA seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah). Dari hasil penjualan tersebut terdakwa mendapat bagian Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang telah habis terdakwa pergunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari dan Sdr. SAMIL LUFU (berkas terpisah) mendapat bagian sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekira pukul 12.00 WIB Sdr. SAMIL LUFU Bin RUSLI (berkas terpisah) mengambil lagi 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg warna biru di rumah Sdr. PIONG JAN MENG dan disimpan di dalam hutan. Pada pukul 18.00 WIB juga bertempat di sebuah gang di jalan Desa Segedong Kec. Tebas Kab. Sambas Sdr. SAMIL LUFU Bin RUSLI (berkas terpisah) kembali menyerahkan 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg warna biru tersebut kepada terdakwa. Saat itu terdakwa yang langsung membeli tabung gas tersebut seharga Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) dari Sdr. SAMIL LUFU Bin RUSLI (berkas terpisah) untuk terdakwa pergunakan sendiri dirumahnya. Lalu setelah memberikan uang kepada Sdr. SAMIL LUFU Bin RUSLI (berkas terpisah) terdakwa membawa pulang tabung gas tersebut ke rumahnya dengan menggunakan sepeda motor terdakwa.

Hal. 5 dari 19 Hal.

Putusan No.55/Pid.B/2014/PN.Sbs.-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti barang berupa 1 (satu) buah Mesin Sedot Air merk Panasonic 125 warna biru hitam dan 1 (satu) buah Tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg warna biru yang dibeli, diterima, dan dijual tersebut berasal dari kejahatan pencurian yang dilakukan oleh Sdr. SAMIL LUFI Bin RUSLI (berkas terpisah).
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, Sdr. PIONG JAN MENG mengalami kerugian ± Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dan atas dakwaan tersebut, terdakwa menyatakan mengerti isi maksudnya serta tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Mesin Sedot Air merk Panasonic 125 warna biru hitam ;
- 1 (satu) buah Tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg warna biru ;
- 1 (satu) unit sepeda motornya Yamaha Mio Sporty warna merah Nopol KB-4561-PQ ;

Barang bukti mana telah dikenal, diakui serta dibenarkan baik oleh saksi - saksi maupun terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan 4 (empat) orang saksi dipersidangan yaitu :

- 1 Saksi **PIONG JAN MENG** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi sebelumnya kenal dengan terdakwa dan saksi SAMIL LUFI Bin RUSLI kenal karena sekampung.
  - Bahwa benar terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2014 berupa 1 (satu) buah mesin air merk Panasonic dan pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2014 berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 Kg dirumah saksi di Dusun Sempadung, RT.03, RW.02, Desa Segedong, Kec. Tebas, Kab. Sambas yang dilakukan oleh saksi SAMIL LUFI Bin RUSLI.
  - Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi tidak mengetahui kejadiannya karena saksi sedang tidak berada dirumahnya, namun pada

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Februari 2014 saat saksi SAMIL LUFU Bin RUSLI akan mencuri lagi di rumah saksi, saksi bersama saksi MULYADI Bin SANUSI berhasil menangkap saksi SAMIL LUFU Bin RUSLI dan kemudian saksi bawa ke Kepala Desa setempat.

- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor Kepolisian saksi baru mengetahui jika barang-barang saksi yang telah dicuri oleh saksi SAMIL LUFU Bin RUSLI yaitu berupa mesin air merk Panasonic diserahkan kepada terdakwa yang lalu terdakwa jual kepada saksi MAS IDA Bin MAS MUNAR, sedangkan barang berupa tabung gas elpiji ukuran 12 Kg dibeli oleh terdakwa sendiri.
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 Saksi **MULYADI Bin SANUSI** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terjadi tindak pidana pencurian pada hari Selasa, tanggal 21 Januari 2014 berupa 1 (satu) buah mesin air merk Panasonic dan pada hari Jumat, tanggal 24 Januari 2014 berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 Kg di rumah saksi PIONG JAN MENG di Dusun Sempadung RT.03 RW.02 Desa Segedong Kec. Tebas Kab. Sambas yang dilakukan oleh saksi SAMIL LUFU Bin RUSLI.
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut saksi tidak mengetahui kejadiannya karena tidak berada di rumah saksi PIONG JAN MENG, namun pada tanggal 16 Februari 2014 saat saksi SAMIL LUFU Bin RUSLI akan mencuri lagi di rumah saksi PIONG JAN MENG, saksi PIONG JAN MENG memergoki saksi SAMIL LUFU Bin RUSLI, kemudian memanggil saksi dan bersama-sama menangkap saksi SAMIL LUFU Bin RUSLI.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor Kepolisian saksi baru mengetahui jika barang-barang saksi yang telah dicuri oleh saksi SAMIL LUFU Bin RUSLI yaitu berupa mesin air merk Panasonic diserahkan kepada terdakwa yang lalu terdakwa jual kepada saksi MAS IDA Bin MAS MUNAR, sedangkan barang berupa tabung gas elpiji ukuran 12 Kg dibeli oleh terdakwa sendiri.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Hal. 7 dari 19 Hal.

Putusan No.55/Pid.B/2014/PN.Sbs.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Saksi **MAS IDA Bin MAS MUNAR** yang atas permintaan Penuntut Umum agar dibacakan keterangannya dipersidangan, karena telah pergi ke Malaysia sesuai dengan Surat Keterangan Nomor : 43/SK/11/2014, tanggal 22 April, maka Majelis Hakim menyetujuinya serta terdakwa tidak keberatan sehingga keterangannya dibacakan sesuai BAP di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan saksi **SAMIL LUFU Bin RUSLI** (telah dilakukan penuntutan) karena tinggal sekampung.
- Bahwa saksi sebelumnya tidak mengetahui jika barang yang dibelinya yaitu berupa 1 (satu) buah mesin air merk Panasonic dari terdakwa adalah barang hasil curian, namun setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor Kepolisian saksi baru mengetahuinya.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pencurian tersebut, namun setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor Kepolisian saksi baru mengetahui pelakunya adalah saksi **SAMIL LUFU Bin RUSLI** (telah dilakukan penuntutan) dan korbannya adalah saksi **PIONG JAN MENG**.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui kapan dan dimana terjadinya pencurian tersebut namun setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor Kepolisian saksi baru mengetahui terjadinya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 dan hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 di rumah saksi **PIONG JAN MENG** di Dusun Sempadung RT.03 RW.02 Desa Segedong Kec. Tebas Kab. Sambas.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui barang apa saja yang telah dicuri oleh saksi **SAMIL LUFU Bin RUSLI** (telah dilakukan penuntutan), namun setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor Kepolisian saksi baru mengetahuinya adalah 1 (satu) buah mesin air merk Panasonic, 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 Kg, 1 (satu) buah Aki mobil, dan 1 (satu) buah tembaga pemberat timbangan.
- Bahwa barang yang saksi beli dari terdakwa adalah 1 (satu) buah mesin air merk Panasonic pada bulan Januari 2014 sekitar pukul 13.00 WIB di rumah terdakwa dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa awalnya saksi mendengar dari orang jika terdakwa akan menjual mesin air kemudian saksi menanyakan langsung kepada terdakwa yang mengatakan bahwa benar mau menjual mesin air tersebut yang dititipkan oleh orang bengkel.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat membeli 1 (satu) buah mesin air merk Panasonic tersebut saksi bertanya kepada terdakwa milik siapa barang tersebut dan dijawab oleh terdakwa milik orang bengkel yang dititipkan kepada terdakwa untuk dijualkan.
- Bahwa harga pasaran mesin air tersebut jika baru adalah sekitar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan harga bekasnya adalah sekitar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

4 Saksi **SAMIL LUFU Bin RUSLI** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan pencurian pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekitar jam 12.00 WIB dirumah saksi PIONG JAN MENG di Dusun Sempadung RT.03 RW.02 Desa Segedong Kec. Tebas Kab. Sambas yaitu berupa 1 (satu) buah mesin sedot air merk Panasonic dan hari Jum'at tanggal 24 Januari 2014 sekitar jam 12.00 WIB ditempat yang sama berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 Kg.
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut seorang diri saja.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekitar jam 12.00 WIB se usai saksi berhasil mencuri barang berupa 1 (satu) buah mesin sedot air merk Panasonic dan hari Jum'at tanggal 24 Januari 2014 sekitar jam 12.00 WIB barang berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 Kg, saksi menyimpannya didalam hutan dan kemudian pada malam harinya (masing-masing pada hari tersebut) sekitar pukul 18.00 WIB saksi serahkan kepada terdakwa di sebuah Gang di Jalan Desa Segedong Kec. Tebas Kab. Sambas lalu dengan menggunakan sepeda motor terdakwa membawa pulang barang-barang tersebut ke rumahnya.
- Bahwa benar untuk barang berupa 1 (satu) buah mesin pompa air merk Panasonic terdakwa jual kepada saksi MAS IDA Bin MAS MUNAR dengan harga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dimana saksi memperoleh bagian sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa sebesar Rp.70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) yang dibagi di Pasar Semparuk Kec. Semparuk Kab. Sambas. Sedangkan untuk barang berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 Kg dibeli oleh terdakwa sendiri seharga Rp.113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) untuk terdakwa

Hal. 9 dari 19 Hal.

Putusan No.55/Pid.B/2014/PN.Sbs.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pergunakan sendiri dirumahnya. Bahwa uang tersebut telah habis saksi pergunakan untuk jajan.

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Februari 2014 saat saksi akan mencuri lagi dirumah saksi PIONG JAN MENG saksi tertangkap.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yaitu :

- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi SAMIL LUFU Bin RUSLI dan hubungannya adalah teman dimana terdakwa dan saksi jika pergi sering bersama-sama.
- Bahwa terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 sekitar pukul 18.00 WIB dan 3 (tiga) hari kemudian yaitu hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 sekitar pukul 18.00 WIB menjual berupa 1 (satu) buah mesin sedot air merk Panasonic dan membeli 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 Kg dari saksi SAMIL LUFU Bin RUSLI.
- Bahwa barang-barang tersebut saksi SAMIL LUFU Bin RUSLI peroleh dengan cara melakukan pencurian dirumah salah satu warga di Dusun Sempadung, namun terdakwa mengaku tidak tahu di rumah siapa saksi SAMIL LUFU Bin RUSLI melakukan pencurian tersebut. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor Kepolisian terdakwa baru mengetahui korban pencurian tersebut adalah saksi PIONG JAN MENG.
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 siang hari setelah saksi SAMIL LUFU Bin RUSLI berhasil melakukan pencurian dirumah salah satu warga kemudian bertemu dengan terdakwa dan mengatakan sudah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin air merk Panasonic dan disimpan didalam hutan, kemudian terdakwa mengatakan akan mengambil barang tersebut malam harinya dan sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya Yamaha Mio Sporty warna merah Nopol KB-4561-PQ bertemu dengan saksi SAMIL LUFU Bin RUSLI di sebuah gang jalan Desa Segedong Kec. Tebas Kab. Sambas untuk membawa pulang barang tersebut dengan sepeda motornya. Selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 siang hari se usai saksi SAMIL LUFU Bin RUSLI kembali melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 Kg dan disimpan didalam hutan, terdakwa mengambil barang tersebut pada malam hari sekitar pukul 18.00 WIB ditempat yang sama yaitu sebuah gang jalan Desa

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Segedong Kec. Tebas Kab. Sambas dan kemudian dibawa pulang dengan menggunakan sepeda motornya tersebut.

- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah mesin air merk Panasonic terdakwa jual kepada saksi MAS IDA Bin MAS MUNAR seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dirumah terdakwa. Selanjutnya dari hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa berikan kepada saksi SAMIL LUFU Bin RUSLI. Kemudian barang berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 Kg terdakwa langsung membelinya dari saksi SAMIL LUFU Bin RUSLI seharga Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) untuk terdakwa penggunaan sendiri dirumahnya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa membeli, menjual, menyimpan sesuatu benda berupa 1 (satu) unit mesin air merk Panasonic dan 1 (satu) unit tabung gas elpiji ukuran 12 Kg tersebut adalah sebagai motif ekonomi menambah kebutuhan hidup sehari-hari.
- Bahwa terdakwa mengaku tidak pernah menyuruh saksi SAMIL LUFU Bin RUSLI melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa uang hasil penjualan barang berupa 1 (satu) buah mesin air merk Panasonic tersebut telah habis terdakwa penggunaan untuk kebutuhan hidup sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi PIONG JAN MENG, saksi MULYADI Bin SANUSI, saksi MAS IDA Bin MAS MUNAR, dan saksi SAMIL LUFU Bin RUSLI serta keterangan terdakwa dipersidangan, jika dihubungkan satu sama lain ternyata saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah menjual berupa 1 (satu) buah mesin sedot air merk Panasonic dan membeli 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 Kg dari saksi SAMIL LUFU Bin RUSLI.
- Bahwa barang-barang tersebut saksi SAMIL LUFU Bin RUSLI peroleh dengan cara melakukan pencurian dirumah salah satu warga di Dusun Sempadung, namun terdakwa mengaku tidak tahu di rumah siapa saksi SAMIL LUFU Bin RUSLI melakukan pencurian tersebut. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan di Kantor Kepolisian terdakwa baru mengetahui korban pencurian tersebut adalah saksi PIONG JAN MENG.

Hal. 11 dari 19

Hal. Putusan No.55/Pid.B/2014/PN.Sbs.-

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 siang hari setelah saksi SAMIL LUFU Bin RUSLI berhasil melakukan pencurian di rumah salah satu warga kemudian bertemu dengan terdakwa dan mengatakan sudah berhasil mengambil barang berupa 1 (satu) buah mesin air merk Panasonic dan disimpan didalam hutan, kemudian terdakwa mengatakan akan mengambil barang tersebut malam harinya dan sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya Yamaha Mio Sporty warna merah Nopol KB-4561-PQ bertemu dengan saksi SAMIL LUFU Bin RUSLI di sebuah gang jalan Desa Segedong Kec. Tebas Kab. Sambas untuk membawa pulang barang tersebut dengan sepeda motornya. Selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 siang hari se usai saksi SAMIL LUFU Bin RUSLI kembali melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 Kg dan disimpan didalam hutan, terdakwa mengambil barang tersebut pada malam hari sekitar pukul 18.00 WIB ditempat yang sama yaitu sebuah gang jalan Desa Segedong Kec. Tebas Kab. Sambas dan kemudian dibawa pulang dengan menggunakan sepeda motornya tersebut.
- Bahwa barang berupa 1 (satu) buah mesin air merk Panasonic terdakwa jual kepada saksi MAS IDA Bin MAS MUNAR seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) di rumah terdakwa. Selanjutnya dari hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa berikan kepada saksi SAMIL LUFU Bin RUSLI. Kemudian barang berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 Kg terdakwa langsung membelinya dari saksi SAMIL LUFU Bin RUSLI seharga Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) untuk terdakwa penggunaan sendiri di rumahnya.

Menimbang, bahwa telah mendengar uraian tuntutan Penuntut Umum terhadap terdakwa yang dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

- 1 Menyatakan terdakwa **AGUSTIAN Alias BOJOT Bin H. MAHUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penadahan dengan perbuatan berlanjut*" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUSTIAN Alias BOJOT Bin**

**H. MAHUDIN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3 Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Mesin Sedot Air merk Panasonic 125 warna biru hitam.

- 1 (satu) buah Tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg warna biru.

(Dikembalikan kepada saksi korban **PIONG JAN MENG**)

- 1 (satu) unit sepeda motornya Yamaha Mio Sporty warna merah Nopol KB-4561-PQ.

(Dikembalikan kepada terdakwa **AGUSTIAN Alias Bojot Bin H. MAHUDIN**)

4 Menetapkan supaya terdakwa di bebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu :

- **PERTAMA** : Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU ;

- **KEDUA** : Pasal 480 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU ;

- **KETIGA** : Pasal 480 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

dan selanjutnya Majelis Hakim telah mempertimbangkan dakwaan yang lebih tepat dengan perbuatan terdakwa yaitu dakwaan Kedua 480 Ayat (1) Ke-4 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP yang dapat ditarik beberapa unsur sebagai berikut :

- 1 Barang siapa ;
- 2 Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang ;
- 3 Yang diketahuinya atau patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan ;
- 4 Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut ;

Hal. 13 dari 19

Hal. Putusan No.55/Pid.B/2014/PN.Sbs.-





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai terdakwa, apakah benar - benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang ;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Jaksa/ Penuntut Umum seorang laki - laki sebagai terdakwa yang bernama AGUSTIAN Alias BOJOT Bin H. MAHUDIN dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas terdakwa sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terbukti ;

## Ad.2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena hendak mendapat untung, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” pada pokoknya yaitu memindahkan suatu barang dari satu tempat ke tempat lainnya atau ke dalam kekuasaannya, sedangkan yang dimaksud dengan “sesuatu barang” pada umumnya yaitu segala sesuatu baik yang berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah unsur Ad.2 terbukti atau tidak maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yaitu PIONG JAN MENG, saksi MULYADI Bin SANUSI, saksi MAS IDA Bin MAS MUNAR, dan saksi SAMIL LUFU Bin RUSLI serta diperkuat dengan keterangan terdakwa, maka diketahui bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2014 siang hari setelah saksi SAMIL LUFU Bin RUSLI berhasil melakukan pencurian, kemudian bertemu dengan terdakwa dan mengatakan sudah berhasil mengambil

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang berupa 1 (satu) buah mesin air merk Panasonic dan disimpan didalam hutan, kemudian terdakwa mengatakan akan mengambil barang tersebut malam harinya dan sekitar pukul 18.00 WIB terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya Yamaha Mio Sporty warna merah Nopol KB-4561-PQ bertemu dengan saksi SAMIL LUFI Bin RUSLI di sebuah gang jalan Desa Segedong Kec. Tebas Kab. Sambas untuk membawa pulang barang tersebut dengan sepeda motornya. Selanjutnya 3 (tiga) hari kemudian yaitu pada hari Jumat tanggal 24 Januari 2014 siang hari se usai saksi SAMIL LUFI Bin RUSLI kembali melakukan pencurian berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 Kg dan disimpan didalam hutan, terdakwa mengambil barang tersebut pada malam hari sekitar pukul 18.00 WIB ditempat yang sama yaitu sebuah gang jalan Desa Segedong Kec. Tebas Kab. Sambas dan kemudian dibawa pulang dengan menggunakan sepeda motornya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MAS IDA Bin MAS MUNAR, dan saksi SAMIL LUFI Bin RUSLI serta diperkuat dengan keterangan terdakwa dipersidangan diperoleh fakta bahwa 1 (satu) buah mesin air merk Panasonic terdakwa jual kepada saksi MAS IDA Bin MAS MUNAR seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dirumah terdakwa. Selanjutnya dari hasil penjualan tersebut terdakwa memperoleh bagian sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) terdakwa berikan kepada saksi SAMIL LUFI Bin RUSLI, kemudian barang berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 Kg terdakwa langsung membelinya dari saksi SAMIL LUFI Bin RUSLI seharga Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) untuk terdakwa penggunaan sendiri dirumahnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “membeli, menjual sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terbukti ;

Ad.3. Yang diketahuinya atau patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya dalam unsur kedua, terdakwa telah terbukti terdakwa menjual 1 (satu) buah mesin air merk Panasonic terdakwa jual kepada saksi MAS IDA Bin MAS MUNAR seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dirumah terdakwa yang diperoleh dari saksi SAMIL LUFI Bin RUSLI dan membeli 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 Kg terdakwa langsung membelinya dari saksi SAMIL LUFI Bin RUSLI seharga Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa dengan terdakwa menjual 1 (satu) buah mesin air merk Panasonic seharga Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dibawah harga pasaran dan membeli 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 Kg seharga Rp. 113.000,- (seratus

Hal. 15 dari 19

Hal. Putusan No.55/Pid.B/2014/PN.Sbs.-



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tiga belas ribu rupiah) dibawah harga pasaran yang semua barang tersebut didapat dari saksi SAMIL LUFU Bin RUSLI, maka sudah sepatutnya terdakwa menyangka bahwa barang - barang tersebut merupakan hasil kejahatan, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “yang diketahuinya atau patut harus disangkanya barang itu diperoleh karena kejahatan” telah terbukti ;

Ad.4. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handling*) adanya perbuatan-perbuatan yang sejenis dan sekaligus merupakan pelaksanaan dari satu maksud yang sama (Pendapat Pompe sebagaimana dikutip oleh Drs. P.A.F. LAMINTANG, SH. dan C. DJISMAN SAMOSIR, SH. “Hukum Pidana Indonesia”, Sinar Baru Bandung : hal.48-49);

Menimbang, bahwa yang menjadi perbedaan mendasar antara *voorgezette handling* dalam pasal 64 ayat (1) KUHP dengan *meerdaadse samenloop* dalam pasal 65 ayat (1) KUHP adalah *voorgezette handling* membutuhkan adanya pengikat antara perbuatan-perbuatan tersebut yaitu perbuatan-perbuatan tersebut terjadi karena didorong oleh satu maksud yang sama sehingga bila tidak terdapat satu maksud yang sama perbuatan tersebut tergolong sebagai *meerdaadse samenloop* dalam pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan *Hogeraad* tertanggal 26 Juni 1905 apabila tidak ternyata bahwa tertuduh pada waktu melakukan perbuatannya yang pertama telah menetapkan apa yang dilakukannya kemudian maka disitu tidak terdapat tindakan lanjutan atau dengan kata lain satu maksud yang sama terdapat apabila ketika terdakwa melakukan perbuatan yang pertama, terdakwa telah berencana melakukan perbuatan yang berikutnya sebagai pelengkap dari perbuatan yang pertama agar tujuan dalam melakukan perbuatan yang pertama tercapai atau contoh klasiknya apabila seorang pembantu rumah tangga melihat adanya uang Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di lemari milik majikannya dan kemudian ia mengambil uang tersebut sedikit demi sedikit sampai berjumlah Rp.8.000,-, (delapan ribu rupiah) sehingga ketika pembantu rumah tangga tersebut melakukan perbuatan tersebut pertama kali, dia juga telah berencana melakukan perbuatan-perbuatannya berikutnya sampai uang yang dia ambil berjumlah Rp.8.000,- (delapan ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi maupun keterangan dipersidangan, maka diperoleh fakta walaupun perbuatan yang terdakwa lakukan dengan menjual 1 (satu) buah mesin air merk Panasonic seharga Rp. 120.000,- (seratus dua



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

puluh ribu rupiah) dan membeli 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 Kg seharga Rp. 113.000,- (seratus tiga belas ribu rupiah) dilakukan dalam jangka waktu yang berbeda – beda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan diketahui ada 2 (dua) peristiwa yang dilakukan terdakwa yaitu terdakwa menerima dari saksi SAMIL LUFU Bin RUSLI barang berupa 1 (satu) buah mesin air merk Panasonic lalu menjualnya dan menerima lagi dari saksi SAMIL LUFU Bin RUSLI barang berupa 1 (satu) buah tabung gas elpiji ukuran 12 Kg lalu membelinya sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya ;

Menimbang, bahwa terdakwa berdasarkan fakta tersebut terbukti telah melakukan perbuatan - perbuatan sejenis secara berulang kali, tetapi apakah perbuatan - perbuatan tersebut didorong oleh satu maksud yang sama atau dengan kata lain ketika terdakwa menerima barang dari saksi SAMIL LUFU Bin RUSLI pertama kali untuk dijual, terdakwa telah berencana menerima barang yang kedua dari saksi SAMIL LUFU Bin RUSLI untuk kemudian terdakwa beli ?

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak pernah terbukti bahwa terdakwa ketika menerima barang dari saksi SAMIL LUFU Bin RUSLI yang pertama kali untuk dijual telah berencana untuk menerima barang yang kedua dari saksi SAMIL LUFU Bin RUSLI untuk kemudian terdakwa beli ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Hakim perbuatan terdakwa merupakan tindakan insidental yang tidak didasarkan oleh satu maksud yang sama sehingga tidak terdapat satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung RI No.156 K/KR/1963 tanggal 28 April 1964 yaitu soal perbuatan lanjutan atau *voorgezette handeling* itu hanyalah mengenai soal penjatuan hukuman (*straftoemeting*) dan tidak mengenai pembebasan dari tuntutan sehingga tidak terbuktinya pasal 64 ayat (1) KUHP tidak menyebabkan seluruh dakwaan menjadi tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur pertama, kedua, dan ketiga dalam dakwaan kedua Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan

Hal. 17 dari 19

Hal. Putusan No.55/Pid.B/2014/PN.Sbs.-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur yang dimaksud dalam Pasal 480 Ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak diketemukan alasan-alasan yang dapat menghapuskan kesalahan-kesalahan terdakwa, maka terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENADAHAN” dan harus pula dijatuhi pidana serta dibebani membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa penahanan terdakwa telah sah sesuai ketentuan hukum acara, maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani terdakwa selama ini, harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menjamin putusan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu diperintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan ke persidangan yaitu :

- 1 (satu) buah Mesin Sedot Air merk Panasonic 125 warna biru hitam.
- 1 (satu) buah Tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg warna biru.

Karena merupakan milik saksi Piong Jan Meng, maka cukup beralasan untuk dikembalikan kepada saksi Piong Jan Meng ;

- 1 (satu) unit sepeda motornya Yamaha Mio Sporty warna merah Nopol KB-4561-PQ.

Karena merupakan milik terdakwa Agustian Alias Bojot Bin H. Mahudin, maka cukup beralasan untuk dikembalikan kepada terdakwa Agustian Alias Bojot Bin H. Mahudin ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana seperti tersebut diatas, maka kepada terdakwa harus pula dibebankan untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya nanti akan ditetapkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada terdakwa, perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa ;

**HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :**

- Bahwa terdakwa berbelat – belit dalam memberi keterangan dipersidangan ;
- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

**HAL- HAL YANG MERINGANKAN :**

- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, Majelis berpendapat layak dan sesuai rasa keadilan, apabila terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tertuang dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 480 Ke-1 KUHP, serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dalam perkara ini ;

## M E N G A D I L I :

- 1 Menyatakan Terdakwa **AGUSTIAN Alias BOJOT Bin H. MAHUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“PENADAHAN”** ;
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
- 3 Menetapkan lamanya masa penangkapan dan atau penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan ;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Mesin Sedot Air merk Panasonic 125 warna biru hitam.
  - 1 (satu) buah Tabung gas elpiji ukuran 12 (dua belas) Kg warna biru.

*Dikembalikan kepada saksi Piong Jan Meng ;*

- 1 (satu) unit sepeda motornya Yamaha Mio Sporty warna merah Nopol KB-4561-PQ.

*Dikembalikan kepada terdakwa Agustian Alias Bojot Bin H. Mahudin ;*

- 6 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari : **RABU, Tanggal 30 APRIL 2014**, oleh kami **HORASMAN BORIS IVAN, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ARLYAN, S.H.**, dan **IMMANUEL M.P. SIRAIT, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota pada Pengadilan Negeri Sambas, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **RABU, Tanggal, 07 MEI 2014** oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim Anggota, dibantu **ADIE TIRTO, S.H.**, Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **ANDHIKA NUGRAHA TRIPUTRA, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sambas serta dihadapan terdakwa.-

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hal. Putusan No.55/Pid.B/2014/PN.Sbs.-

Hal. 19 dari 19

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**ARLYAN, S.H.**

**HORASMAN BORIS IVAN, S.H.**

**IMMANUEL M.P. SIRAIT, S.H.**

Panitera Pengganti,

**ADIE TIRTO, S.H.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)